



ISSN:

E-ISSN:

Mediasi Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian Sengketa Lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

ELMI¹*Achmad Aminudin*²

¹) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

²) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

¹ E-mail: elmi14@gmail.com ² E-mail: achmad.aminudin.unib@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: July 00, 00

Revised: August 00, 00

Accepted: August 00, 00

Available online: September 00, 00

KEYWORDS

Local Government Mediation, Land Dispute Resolution

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab sengketa lahan dan koordinasi penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pemerintahan Desa, Camat, pihak Perusahaan (PT. Lonsum) dan Pemerintah Daerah (Kabag Tata Pemerintahan dan Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah). Teknik pengumpulan data meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Simpulan dalam penelitian ini meliputi; 1) pemerintah daerah telah melakukan mediasi, dengan melakukan pendataan dan inventaris laporan masyarakat, membuat undangan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengadministrasikan dan dokumentasi, dan penyampaian laporan kepada Bupati dan diteruskan ke Gubernur, sehingga penyelesaian sengketa lahan di Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan untuk bersepakat damai dengan pihak perusahaan (PT London Sumatera Indonesia dengan Kepala Desa atas nama Masyarakat Muara Rengas) pada tanggal 3 Maret 2017, 2) tim penyelesaian sengketa lahan telah berkoordinasi kepada Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat untuk merumuskan rekomendasi pada tanggal 25 Juni 2015 dalam penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan, dimana PT London Sumatera membangun kebun plasma untuk masyarakat, sesuai dengan ketersediaan lahan yang masih belum ditanami sawit yang ada dalam izin lokasi PT London Sumatera.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the causes of land disputes and coordination of land dispute resolution in Muara Lakit District, Musi Rawas Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. The Subjects research consisted of community leaders, village administrators, heads of sub-districts, companies (PT. Lonsum) and local governments (Head of Governance and Sub-Section for Cooperation and Regional Autonomy). Data collection techniques include; observation, interview, and documentation.

The conclusions in this study include; 1) The local government has conducted mediation, by collecting data and inventorying community reports, making invitations to bring together the two disputing parties, providing opportunities for related parties to administer and documentation, and submitting reports to the Regent and forwarding them to the Governor, so as to resolve land disputes in Muara Rengas Village, Muara Lakit Subdistrict to agree peacefully with the company (PT London Sumatra Indonesia with the Village Head on behalf of the Muara Rengas Community) on March 3, 2017, 2) the land dispute resolution team has coordinated with the Village Head, Sub-District Head and Community Figures formulated recommendations on June 25, 2015 in resolving land disputes in Muara Lakit District, where PT London Sumatra built a plasma plantation for the community, in accordance with the availability of land that has not been planted with oil palm which is in the location permit of PT London Sumatra.

PENDAHULUAN

Sengketa lahan tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan konsep Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945, karena itu setiap terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, sebagai implementasi Negara hukum yang demokratis.

Sengketa lahan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya menurut hasil penelitian Pratiwi dan Rohadi (2014:34) menjelaskan sebagai berikut:

Ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa lahan, diantaranya yaitu sistem administrasi perlahanan terutama dalam hal sertifikasi lahan yang tidak beres, distribusi kepemilikan lahan yang tidak merata dan legalitas kepemilikan lahan yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas lahan

Sedangkan menurut hasil penelitian Fatimah dan Andora (2014:71) menyatakan bahwasanya penyebab sengketa lahan yakni sebagai berikut:

Pertama, proses musyawarah yang tidak transparan, karena hanya dilakukan oleh pihak investor dengan ninik mamak dan Pemerintah Daerah. Kedua, proses penyerahan lahan ulayat yang tidak terbuka kepada anak nagari sebagai pemilik sah ulayat nagari. Ketiga, kesepakatan awal yang dijanjikan investor tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan (investor). Pihak investor sering mungkir dari janji yang dibuat pada saat

penyerahan lahan ulayat. Keempat, proses penyerahan ganti rugi yang tidak transparan, dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan besarnya kompensasi atau ganti rugi yang diberikan terhadap pemanfaatan lahan ulayat oleh investor kepada anak nagari.

Penyebab sengketa lahan tersebut perlu dilakukan penyelesain dengan baik, terutama pemerintah daerah sebagai mediasi antara kedua-belah pihak yang bersengketa. Fatimah dan Andora (2014:72) menjelaskan penyelesaian sengketa lahan, yakni sebagai berikut:

Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses negosiasi, maka penyelesaian sengketa dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan perusahaan atau pengambil kebijakan, dan keputusan yang dihasilkan didaftarkan ke kantor notaris atau ke pengadilan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini mediator, maka piha ketiga disini adalah Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis penyerahan lahan ulayat, disamping itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk pelaksanaan perundingan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan dengan negoisasi antara pihak yang bersengketa dan juga dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah sebagai mediasi antara kedua-belah pihak. Pemerintah Daerah harus lebih kooperatif alam menanggapi setiap persoalan lahan yang terjadi. Sebagai pihak ketiga harus netral atau tidak memihak kepada salah satu

pihak dan hendaknya bisa memmediasi setiap sengketa yang terjadi

Sengketa lahan di Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan data dari Biro Perencanaan Propinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwasanya sengketa lahan dalam wilayah Sumatera Selatan Mengalami Penurunan. Pada tahun 2016 sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas paling besar diantara Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan, yakni sebanyak 10 kasus, 6 dalam proses penyelesaian dan 4 melalui jalur hukum dan tersebar di 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 2 kasus, Kecamatan BTS Ulu sebanyak 3 kasus, Kecamatan Tiang Pungung Kepungut sebanyak 3 kasus, Kecamatan Tuah Negeri sebanyak 1 kasus, dan Kecamatan Megang Sakti sebanyak 1 kasus.

Sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas mengenai adanya Aksi Unjuk Rasa yang Dilakukan Oleh Warga Desa Muara Megang pada tanggal 21 Mei 2014 perihal Tuntutan Warga Desa Muara Megang Terhadap Keberadaan PT. Dwi Rekasa Usaha Perkasa (PT. DRUP) yang dipindah Tangankan Ke PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Bahwa telah dilakukan beberapa kali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan koordinator aksi yaitu Front Perlawanan Rakyat (FPR) dan Forum Diskusi Muara Megang.

Sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Masalah ini muncul berawal dari adanya Surat dari Sdr. Rasyidin Djamil tanggal 22 Juni 2015 perihal Laporan Pengrusakan Lahan dan Tuntutan Ganti Rugi Tanam Tumbuh oleh PT. Agro Kati Lama (PT. AKL). Pada Tanggal 25 Juni 2015, dilakukan rapat fasilitasi yang di pimpin oleh Kabag Tata Pemerintahan dengan mengundang pihak PT. AKL dan pihak Pemerintah Kecamatan untuk

mengumpulkan informasi dan data terkait laporan an. Rasyidin Djamil (Adun).

Kemudian sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas mengenai Tuntutan Pengembalian Lahan Usaha Warga Transmigrasi Desa Muara Rengas yang dikuasai PT. London Sumatera Indonesia Tbk yang berdasarkan Surat Kepala Desa Muara Rengas Nomor : 140/01/MR/2014 tanggal 2 Juni 2014 dan Nomor: 140/49/MR/2014 tanggal 16 Juni 2014. Sengketa yang terjadi antara masyarakat desa Muara Rengas dengan PT. London Sumatera atas pengembalian lahan usaha warga.

Pada penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas mengenai Tuntutan Pengembalian Lahan Usaha Warga Transmigrasi Desa Muara Rengas yang dikuasai PT. London Sumatera Indonesia Tbk dengan luas (209,08 Ha) dan pihak yang terlibat berjumlah 24 orang dalam penyelesaian sengketa lahan, adapun alasan untuk memilih kasus sengketa lahan ini, karena kasus sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan berkaitan dengan beberapa desa, dan warga desa dapat melakukan pemblokiran jalan, sehingga dapat menghambat lalu lintas jalan di Kecamatan Muara Lakitan, apabila hal ini tidak diakomodir dengan cepat oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah daerah dalam hal ini menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Muara Lakitan, tentunya pemerintah daerah memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 326/KPTS/I/2015 tentang pembentukan tim mediasi penyelesaian permasalahan perlawanan di Kabupaten Musi Rawas, dimana tim tersebut bertugas untuk

mendata dan menginventarisir laporan masyarakat, memediasi musyawarah dengan pihak-pihak terkait, mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas, dan menyampaikan laporan dan saran terkait penyelesaian permasalahan perlahan-lahan kepada Bupati Musi Rawas

Melihat kondisi permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "Mediasi Pemerintah Daerah Pada Penyelesaian Sengketa Lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti ini fokus pada unit studi seperti (individu, unit dan unit lembaga) Berdasarkan definisi di atas, maka metode studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang mengungkapkan atau menyelidiki case (individu, unit dan lembaga) atau cases (organisasi, proses, program, institution dan kejadian)

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subyek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, kegiatan dan tempat (Arikunto, 2002: 116). Mengacu pada pendapat tersebut yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah segenap orang yang dipandang oleh peneliti dapat memberikan data tentang mediasi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Subyek penelitian terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pemerintahan Desa, Camat, pihak Perusahaan (PT. Lonsum) dan Pemerintah Daerah (Kabag Tata Pemerintahan dan Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah)

Peran Pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dalam mediasi penyelesaian sengketa lahan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 326/KPTS/I/2016, yakni; 1) mendata dan menginventarisir, 2) memfasilitasi, 3) mengadministrasikan dan 4) menyampaikan laporan.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai mediasi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Langkah analisis data terdiri atas tahap kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Tim penyelesaian sengketa lahan telah memfasilitasi dan mediasi terhadap kedua belah pihak yang sedang bersengketa seperti; mendata dan menginventarisir laporan masyarakat. Mendata perusahaan, yakni PT. LONDON SUMATERA IND. TBK (PT. LONSUM, IND. TBK) di wilayah Kecamatan Muara Lakitan. Masalah ini muncul berawal dari adanya Surat Kepala Desa Muara Rengas Nomor : 140/01/MR/2014 tanggal 2 Juni 2014 dan Nomor: 140/49/MR/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Tuntutan Pengembalian Lahan Usaha Warga Transmigrasi Desa Muara Rengas yang dikuasai PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membentuk Tim Ad hoc sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 203/KPTS/I/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Ad hoc Penyelesaian Sengketa Lahan Transmigrasi Di Desa Muara Rengas kecamatan Muara Lakitan.

Setelah mendata dan menginventarisir, maka langkah selanjutnya membuat

undangan (pemerintah daerah membuat undangan pada tanggal 27 Juli 2015, 6 Mei 2015, 20 Oktober 2015, 12 Desember 2015) untuk mempertemukan kedua belah pihak (pada tanggal 28 Juli 2015, 7 Mei 2015, 26 Oktober 2015, 15 Desember 2015) yang bersengketa, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan klarifikasi, menentukan opsi-opsi, merumuskan rekomendasi, mengadministrasikan dan dokumentasi, dan penyampain laporan kepada Bupati dan diteruskan ke Gubernur. Hal ini didukung juga berdasarkan hasil pengamatan bahwasanya pemerintah daerah telah melakukan mediasi terhadap pihak yang sedang bersengketa dengan cara melakukan pendataan, fasilitasi, administrasi dan pelaporan.

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil dan seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan, (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan sengketa mereka secara cepat dan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual (Timothy Lindsey dalam Syahrizal, 2008: 283). Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa.

Musyawarah mufakat sebagai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan

pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya (Syahrizal, 2008: 284-285). Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membawa angin baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip-prinsip sama-sama menguntungkan (win-win solution), dan berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan di mana prinsip yang dianut adalah menangkalah. Undang-undang ini memberikan dorongan kepada para pihak yang bersengketa agar menunjukkan iktikad baik, karena tanpa iktikad baik apapun yang diputuskan di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan (Syahrizal, 2008: 195).

Kaitannya dengan mediasi, dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 ini tidak banyak membahasnya. Posisi mediasi berada pada kesatuan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdiri atas konsultasi, negoasiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli. Walaupun demikian, sudah menunjukkan bahwa mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang telah memiliki dasar hukum yang jelas di Republik ini.

Peran Pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dalam mediasi penyelesaian sengketa lahan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 326/KPTS/I/2016, yakni; 1) mendata dan menginventarisir, 2) memfasilitasi, 3) mengadministrasikan dan 4) menyampaikan laporan. Adapun aspek- aspeknya sebagai berikut;

1. Mendata dan menginventarisir laporan masyarakat tentang permasalahan-permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan perusahaan dalam Kabupaten Musi Rawas
2. Memfasilitasi musyawarah dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak
 - b. Menyampaikan undangan kepada para pihak yang berkepentingan, instansi terkait (apabila dipandang perlu)
 - c. Mengatasi hambatan hubungan antar pihak
 - d. Klarifikasi para pihak
 - e. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah
 - f. Identifikasi kepentingan
 - g. Generalisasi opsi-opsi para pihak
 - h. Penentuan opsi yang dipilih
 - i. Negosiasi akhir
 - j. Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa
3. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas penyelesaian pertanahan
4. Menyampaikan laporan dan saran terkait penyelesaian permasalahan pertanahan kepada Bupati Musi Rawas Berdasarkan hasil penelusuran dokumen laporan penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas, rata-rata penyebab sengketa lahan adalah pengambilan lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, dimana masyarakat membuat pengaduan bahwa perusahaan telah mengambil tanah masyarakat dan perusahaan merasa tidak mengambil lahan masyarakat, seperti 1) Surat Kepala Desa Muara Rengas Nomor : 140/01/MR/2014 tanggal 2 Juni 2014 dan Nomor: 140/49/MR/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Tuntutan Pengembalian Lahan Usaha Warga Transmigrasi Desa Muara Rengas yang dikuasai PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk., 2) Tim Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengadakan rapat terkait Adanya laporan dari Masyarakat Bansos Desa Pelawe Kec. BTS Ulu yang menuntut beberapa hal, yaitu: a) Kebun Plasma Masyarakat, b) keluarkan wilayah Bansos Pelawe dari HGU PT. PHML, c) lahan Tanah Pemakaman Umum (TPU) dan d) CSR, 3) Tuntutan Warga Desa Muara Megang Terhadap Keberadaan PT. Dwi Reksa Usaha Perkasa (PT. DRUP) Yang Dipindah Tangankan Ke PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, 4) Masalah ini muncul berawal dari adanya Surat dari Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Nomor : 65/ LPLH/ VI/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Tindak Lanjut Rapat Komisi I (intinya mempertanyakan tentang pengukuran ulang terhadap lahan yang bermasalah).

Berbagai sengketa lahan yang muncul dewasa ini di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal. Sebagaimana disampaikan oleh Rusmadi Murad (2007: 65-66), sengketa lahan yang ada di Indonesia meliputi :

- a. Pendudukan tanah sengketa ini disebabkan adanya pendudukan tanah oleh rakyat, baik terhadap tanah hak yang masih berlaku atau yang akan berakhir jangka waktunya maupun bekas tanah hak, tanah asset Negara maupun tanah yang dikuasai langsung oleh Negara serta tanah- tanah untuk konservasi, kehutanan dan sebagainya.
- b. Tuntutan Pengembalian Tanah (reclaiming action). Pokok permasalahan dalam sengketa inipada dasarnya menuntut pengembalian tanah yang menurut pengadu, diambil alih secara melawan hukum pada masa lalu.
- c. Sengketa Perdata. Sengketa ini pada dasarnya merupakan persoalan antara pemegang hak dengan pihak lain yang menuntut hak yang bersangkutan. Namun demikian Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang bertugas

untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dapat berperan dalam penanganan dan penyelesaian tanah tersebut.

- d. Tuntutan Ganti Rugi. Dalam sengketa ini yang dipermasalahkan adalah ganti rugi yang tidak diberikan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak maupun ganti rugi yang terlalu kecil. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah maupun sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, misalnya dalam kaitan kebijakan penghapusan tanah partikelir, pengambilalihan tanah absente, tanah kelebihan batas maksimum dan sebagainya.
- e. Sengketa Landreform. Sengketa landreform berkaitan dengan permasalahan pertanahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan program landreform, yang menyangkut redistribusi, penetapan tanah absente dan tanah kelebihan batas maksimum.
- f. Sengketa lahan Ulayat. Sengketa lahan ulayat ini berkaitan dengan pengakuan dan perlakuan terhadap eksistensi hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
- g. Sengketa di bidang Pendaftaran Tanah. Sengketa di bidang pendaftaran tanah adalah sengketa yang timbul akibat dari sertifikasi bidang-bidang tanah peralihan hak atas tanah serta yang berkaitan dengan batas-batas bidang tanah yang tumpang tindih hak (overlapping).
- h. Sengketa Penggunaan Tanah. Sengketa ini timbul sebagai akibat penataan tata ruang yang tidak ditaati secara konsisten. Akibatnya terjadi pemanfaatan tanah di luar rencana peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian pihak yang bersangkutan atau pihak lain berkepentingan.

Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono (2008 : 111) menyampaikan bahwa secara garis besar tipologi kasus- kasus dibidang

pertanahan dapat dipilah menjadi lima kelompok, yaitu :

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain- lain;
- b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landform;
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan eksekusi penyediaan tanah untuk pembangunan;
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Dalam Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, telah dilakukan penggolongan masalah pertanahan, yang dikategorikan ke dalam tipologi masalah pertanahan. Tipologi masalah pertanahan diartikan sebagai jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah. Yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
- c. Batas atau letak bidang tanah. Yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

- d. Pengadaan Tanah. Yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
- e. Tanah obyek Landreform. Yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.
- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir. Yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai. Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
- g. Tanah Ulayat. Yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

PENUTUP

Adapun simpulan dalam penelitian ini, mengenai peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah telah melakukan mediasi, dengan melakukan pendataan dan inventarisir laporan masyarakat, membuat undangan untuk

mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengadministrasikan dan dokumentasi, dan penyampain laporan kepada Bupati dan diteruskan ke Gubernur, sehingga penyelesaian sengketa lahan di Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan untuk bersepakat damai dengan pihak perusahaan (PT London Sumatera Indonesia dengan Kepala Desa atas nama Masyarakat Muara Rengas) pada tanggal 3 Maret 2017

2. Tim penyelesaian sengketa lahan telah berkoordinasi kepada Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat untuk merumuskan rekomendasi pada tanggal 25 Juni 2015 dalam penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Muara Lakitan, dimana PT London Sumatera membangun kebun plasma untuk masyarakat, sesuai dengan ketersediaan lahan yang masih belum ditanami sawit yang ada dalam izin lokasi PT London Sumatera.

Saran

1. Kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa hendaknya memberikan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tim penyelesain sengketa lahan dapat mengeluarkan rekomendasi yang benar-benar dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kepada tim penyelesaian sengketa lahan agar dapat mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, agar dalam mengeluarkan rekomendasi dan masukkan kepada kedua belah pihak benar-benar dapat menjadi solusi atas

sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas

3. Kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian bersikap sabar, jujur dan adil dalam memberikan keterangan dalam penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas

REFERENSI

Pratiwi dan Rohadi. 2014. Analisis Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bumi Flora Aceh. Jurnal Penajustisia Vol.2 No.17

Fatimah dan Andora. 2014. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1

Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Bandung: Alfabeta

Gay, Mills and Airasian. 2011. Educational Research (Competencies for Analysis and Application). United State: Pearson

Rusmadi Murad. 2007. Penyelesaian Huku Atas Tanah. Bandung : Mandar Maju

Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana

Sumardjono. 2008. Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Penerbit Kompas Gramedia